

**INVESTASI BAGI HASIL DALAM  
PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH  
PERBANKAN SYARIAH  
Oleh: Dr Hj. R.A. Evita Isretno Israhadi SH, MH**

**Abstrak**

Kehadiran industri perbankan syariah sebagai sistem perbankan yang dapat menjadi salah satu pilihan di samping sistem perbankan konvensional di Indonesia, telah mendapat kekuatan hukum paripurna sebagai hukum nasional dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut memacu pendirian bank-bank syariah yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Dasar 1945. Investasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang disebut *mudharabah* sebagai produk perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi yang bebas dari praktik *maisyir*, *gharar* dan *riba (maghrib)*. Sistem perbankan syariah dimaksud, mempunyai beberapa produk dan salah satu produk investasi pembiayaan, menggunakan prinsip bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah sehingga eksistensi perbankan syariah sebagai lembaga perbankan Islam bebas dari unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidak pastian (*gharar*) dan unsur bunga (*riba*). Permasalahannya, implementasi akad investasi pembiayaan *mudharabah* sebagai penggerak sektor riil belum dapat berjalan dengan baik serta akselerasi payung hukum terhadap investasi pembiayaan *mudharabah* bagi para pihak.

**Kata Kunci: Investasi Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah**

**Abstract**

*The presence of Islamic banking industry as the banking system could be one option in addition to the conventional banking system in Indonesia, has gained strength as a complete law enforcement of the national legislation with Law Number 21 Year 2008 concerning Islamic Banking. This should drive the establishment of sharia banks can contribute to the economic development of citizenship as mandated by the law of 1945. Investment financing system for the results mentioned mudharabah as a response to Islamic banking products to meet the real needs of the majority of Indonesian Muslims is doing business activities through the intermediary of the independent board of practical maisyir, gharar and riba (maghrib). Islamic banking system in question, has a number of products and one of the financing of investment products, using the principle of the results between the bank and customers to the existence of Islamic banking as banking institutions free from gambling (maisir), elements of uncertainty (gharar) and the elements of interest (laptop). The problem, the implementation of investment contracts mudharabah financing real sector as the engine can not run properly and acceleration of investment funding umbrella mudharabah for the party.*

**Keywords : Investment in Financing For Proceeds Mudharabah Islamic Banking**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berdirinya PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1991 yang memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992, pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ika-

tan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selan-

jutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari warga masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.<sup>1</sup>

Payung hukum perbankan syariah, pada mulanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan tahap lanjutan proses legitimasi yang memperkenalkan sistem bagi hasil serta memiliki dasar operasional “bagi hasil” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Perundang-undang tersebut, melegitimasi dualisme sistem perbankan di Indonesia dan sekaligus menjadi pendorong bagi perkembangan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut tampak pada ketentuan Pasal 1 angka 3 yang memberikan definisi bank umum sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan bank syariah dan unit usaha syariah (bank-bank konvensional yang membuka unit syariah sebagai perwujudan *dual banking system*), serta pengukuhan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah merupakan tiang pancang eksistensi lembaga intermediasi bebas bunga yang dalam pelaksanaan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Di samping itu eksistensi hukum perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi yang bebas dari praktik *maisyir*, *gharar* dan *riba* (*maghrib*).

Kehadiran industri perbankan syariah sebagai sistem perbankan yang dapat menjadi salah satu pilihan di samping sistem perbankan konvensional di Indonesia dalam satu dasawarsa ini, telah mendapat kekuatan hukum paripurna sebagai hukum nasional dengan

pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut memacu pendirian bank-bank syariah yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Dasar 1945.

Sejalan dengan dukungan konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 :

”... Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>2</sup>

Menurut Zubairi Hasan,<sup>3</sup> institusi ekonomi yang paling tepat untuk menerjemahkan hal tersebut adalah perbankan syariah berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Perbankan syariah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan asas demokrasi ekonomi .
2. Perbankan syariah mengutamakan kemajuan bersama dari pada kemajuan individu (asas kebersamaan).
3. Perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat menikmati layanan perbankan dengan memberdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian).
4. Perbankan syariah tidak boleh mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan (asas berkelanjutan dan lingkungan).
5. Perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan uhrawi (asas keseimbangan).

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 33 ayat (4)

<sup>3</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pres, 2009, Ed.1,-1., hal. 16.

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 10.

6. Perbankan syariah sangat mengutamakan kemajuan sektor riil, yang sangat cocok dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesatuan nasional).

Penerapan operasional produk perbankan syariah yang berkenaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih rendah bila dibandingkan produk perbankan syariah yang berkenaan *murabahah* bagi para pelaku usaha berpenghasilan kecil secara perorangan. Mereka belum dapat menikmati secara maksimal jasa layanan investasi pembiayaan secara perorangan terutama terhadap layanan produk syariah investasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang disebut *mudharabah*. Hal dimaksud terjadi karena persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh pengusaha kecil sehingga sulit mengajukan investasi pembiayaan *mudharabah*. Dewasa ini justru yang dapat merasakan manfaat investasi pembiayaan adalah orang yang termasuk dalam kategori pengusaha menengah ke atas dan/atau kelompok-kelompok seperti koperasi, antara lain karena dinilai mempunyai kredibilitas yang memadai terhadap jaminan (*colateral*) sebagai salah satu persyaratan pengajuan investasi pembiayaan *mudharabah*.

Sistem perbankan syariah dimaksud, mempunyai beberapa produk dan salah satu produk investasi pembiayaan, menggunakan prinsip bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah sehingga dapat dikemukakan bahwa eksistensi perbankan syariah sebagai lembaga perbankan Islam yang bebas dari unsur perjudian (*maisir*), unsur ketidak pastian (*gharar*) dan unsur bunga (*riba*) yang biasa disebut *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*) mempunyai prinsip akad pada investasi pembiayaan *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah.<sup>4</sup>

Dalam hal usaha, produk pembiayaan *mudharabah*, salah satu pihak berperan sebagai penyedia modal (*shahibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola modal (*mudharib*). Penerapan prinsip-prinsip hukum perbankan secara umum dapat dilakukan dalam bentuk akad suatu produk, sejauh hal tersebut tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dinamika perkembangan hukum dan kenyataan situasi sistem perbankan syariah di atas, maka fenomena aktualisasi dan akselerasi penerapan prinsip syariah menjadi menarik untuk dikaji, ditelaah dan diteliti yang berkenaan pemmasalahan isu hukum sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi akad investasi pembiayaan *mudharabah* sebagai penggerak sektor riil belum dapat berjalan dengan baik?
2. Bagaimana penerapan *akad mudharabah* serta akselerasi payung hukum terhadap investasi pembiayaan *mudharabah*?

## C. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka teoretis

Kehadiran hukum Perbankan Syariah saat ini di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum positif di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Hal tersebut tidak dipungkiri bahwa dinamika hukum Indonesia diwarnai oleh pergumulan sosial politik dan budaya yang dimulai dari masuknya agama Islam di Indonesia, pada masa pra kemerdekaan sampai dengan era pasca kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa teori eksistensi yang diperkenalkan oleh Ichtijanto SA sebagai berikut.<sup>5</sup>

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional;
- b. Kemandirian dan kewibawaannya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;
- d. Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Salah satu norma hukum Islam dalam

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 1

<sup>5</sup> Ichtijanto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill co, 1990), hal 86

bidang *muamalah* masa kini ditandai dengan kehadiran bank-bank yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usaha, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perjalanan panjang melalui berbagai proses transformasi yang terkondisi pada saat situasi ekonomi Indonesia terpuruk sebagai akibat krisis berkepanjangan diawali dengan melakukan deregulasi yang dimulai dari keluarnya paket-paket kebijakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disusul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi undang-undang sebelumnya sampai mencapai titik kulminasinya, berupa pemberlakuan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kebijakan dan pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejumlah peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, merupakan bagian yang terintegrasi dalam upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang berorientasi kepada penguatan fundamental ekonomi nasional.

Munir Fuady<sup>6</sup> mengemukakan bahwa: “lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di dalam sistem perbankan Indonesia, bukan saja menambah semaraknya khasanah hukum, melainkan juga mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia”, dengan didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu:

- a. Karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah yang nota bene dilandasi pada unsur syariat Islam tersebut benar-benar seperti gayung bersambut,
- b. Karena sistem perbankan konvensional yang kegiatan usahanya hanya mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan pada bunga, yang oleh kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang yang dilarang dalam hukum Islam, atau setidaknya tidaknya ada keraguan terhadap halal dan haramnya bunga bank”.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal 167.

Pasal 2 UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Mencermati isi ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka telah merinci dan membatasi kegiatan usaha bank, yakni:

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank;
- b. Kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat; dan
- c. Bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank umum lebih luas daripada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank perkreditan rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>7</sup>

Keharusan untuk menggunakan prinsip syariah sesuai ajaran-ajaran Islam yang pada intinya melarang *maghrib*, penerapan kegiatan usaha produk-produk syariah tampak berbeda dengan produk-produk bank konvensional, karena bunga tidak diperkenankan dalam setiap kegiatan usaha. Dalam hukum ekonomi syariah segala sesuatu yang dilakukan harus *halalan thayyibah*, benar secara hukum Islam dan baik dari perpektif nilai dan moralitas Islam, termasuk juga antara lain usaha perbankan syariah. Perbankan syariah menyangkut segala sesuatu tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha; Selain itu, bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta, PT Djambatan, 2002), hal 52.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan prinsip syariah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membantu mensejahterakan masyarakat. Kebalikan dari *halalan thayyibah* disebut haram, sesuatu jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Pada perbankan syariah berlaku mutlak prinsip tersebut, meninggalkan yang haram mutlak kewajibannya dan sebaliknya melaksanakan yang halal mutlak kewajibannya.

Dalam hal ibadah, kaedah hukum yang berlaku bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuan tersebut berdasarkan *al-Quran* dan *as-Sunnah*; Sedangkan dalam urusan *muamalah* (hubungan inter aksi antara manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat), semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi pembiayaan pada bank syariah, disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Zat tersebut haram.

Dalam hal zat, Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusikan dengan seluruh mata rantai terhadap barang perniagaan dan aktivitas yang meliputi zat yang haram

b. Haram yang bukan zatnya.

Dalam proses bisnis dan investasi, Islam mengharamkan setiap transaksi pembiayaan yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan dan perbuatan *zalim* (*mengzalimi* atau *dizalimi*), yang di dalamnya termasuk unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir*.<sup>8</sup>

Riba, secara bahasa berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. Secara *fiqh*,<sup>9</sup> riba diartikan sebagai setiap tam-

bahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. Namun pengertian riba secara teknis merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Batil dalam hal ini perbuatan ketidakadilan (*zalim*). Dengan demikian, esensi pelarangan riba berupa, penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam kontrak investasi pembiayaan bank syariah. *Gharar*, disebut juga *taghrir*, yaitu suatu ketidakpastiaan dalam suatu transaksi kontrak investasi pembiayaan dan bersifat spekulatif. *Maisyir* secara sederhana merupakan suatu perjudian yang menempatkan salah satu mitra atau pihak harus menanggung beban kerugian mitra atau pihak lain sebagai akibat dari perbuatan yang mengandung unsur *maisyir* dalam suatu transaksi kontrak investasi pembiayaan bank syariah.

Abdul Gani Abdullah<sup>10</sup> mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum terhadap perbankan syariah, ia menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

- a. untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga (*interest*);
- b. terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, di mana didukung dengan pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral;
- c. mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan di Indonesia;
- d. mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.

TM Hasbi Ash-Shiddieqy,<sup>11</sup> mengartikan akad sebagai suatu peristiwa mengum-

<sup>8</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam - Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 30.

<sup>9</sup> Fiqh, dalam bahasa Arab, secara harfiah berarti pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu hal. Beberapa ulama memberi penguraian bahwa arti fiqh secara terminologi merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalail di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum Islam yang berhubungan kehidupan sosial manusia.

<sup>10</sup> Abdul Gani Abdullah(2003;2), yang dikutip H.M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia)*, Bogor, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 129.

<sup>11</sup> T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Putra Rizki Utama, 2001), hal. 37.

pulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda; Sedangkan Hendi Suhendi,<sup>12</sup> menyatakan bahwa akad merupakan ikatan dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi. Dalam hukum perjanjian investasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan penerapan pembuatan akad, ada beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Asas ini berpengaruh pada status suatu akad. Ketika asas-asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian atau akad yang dibuat. Prinsip atau asas itu adalah suatu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertin-dak.<sup>13</sup>

Adapun asas-asas dimaksud, sebagai berikut.

- a. Prinsip *Ilahiyah*. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Akibatnya manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
- b. Prinsip *al-Huriyah* atau Kebebasan. Merupakan prinsip dasar dari suatu perjanjian, dimana manusia mempunyai kebebasan membuat perjanjian, menentukan dan melaksanakannya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip ini bertujuan menghindari penindasan, tindakan yang sewenang-wenang, penekanan dan penipuan.
- c. Prinsip *al-Musawah* atau Persamaan (kesetaraan). Prinsip ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau akad mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan ke-

wajiban masing-masing didasarkan pada prinsip ini.

- d. Prinsip *al-Adalah* atau Keadilan. Allah SWT sangat mencintai umatnya yang berlaku adil, karena keadilan adalah salah satu sifat Allah SWT.
- e. Prinsip *ar-Ridho* atau kerelaan. Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas kerelaan antara masing-masing pihak. Pernyataan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian betul-betul muncul dari kesadaran dan keikhlasan untuk melakukan perjanjian.
- f. Prinsip *ash-Shidiq* atau Kejujuran dan Kebenaran. Dalam perjanjian akan terjadi perselisihan apabila terdapat ketidakjujuran.
- g. Prinsip *al-Kitabah* atau tertulis. Dalam surah *QS al-Baqarah* (2) 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberi tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi.

## 2. Kerangka Konseptual

Era perbankan syariah di dalam sistem perbankan Indonesia, selain telah disertai dengan segenap perangkat peraturan pelaksanaan yang memuat jbaran aturan lebih rinci tentang jenis produk dan segmen kegiatan usaha yang dapat dioperasikan, juga telah diikuti dengan kebijakan strategi bagi upaya pengembangan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah secara lebih rinci, sebagaimana antara lain telah diatur lebih lanjut dalam:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir. tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bahkan, untuk upaya akselerasi kebijakan perbankan berdasarkan prinsip syariah,

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2002), hal. 95.

<sup>13</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 35

juga diikuti dengan terbitnya beberapa Surat Keputusan Direksi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), baik yang berkaitan dengan pengaturan tentang bank umum konvensional maupun pengaturan bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Perangkat hukum perbankan syariah tersebut menjadi landasan peraturan pelaksanaan bagi perjalanan perbankan syariah yang dimotori oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tak lepas dari hal tersebut di atas, peran Dewan Syariah Nasional (DSN) pun mendapat pijakan yang kokoh dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam memberikan saran dan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perbankan syariah dalam bentuk fatwa. Peraturan-peraturan pelaksanaan operasional bagi perbankan syariah yang didasari oleh fatwa DSN-MUI, dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, yang kemudian lebih rinci lagi diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Selain tunduk pada fatwa DSN, produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah berupa pembiayaan juga tunduk pada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan akad penyaluran dana perbankan (syariah) kepada masyarakat, diantaranya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari aturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran **Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan** Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank syariah.

Pada investasi pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan prinsip bagi hasil, landasan operasional mutlak diperlukan, karena secara yuridis formal merupakan dasar dari setiap

tindakan kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu akad pembiayaan sebagai salah satu produk perbankan syariah.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian "kredit". Kata "kredit," itu sendiri digunakan bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan sedangkan kata "pembiayaan" berdasarkan Prinsip Syariah, adalah istilah yang digunakan pada bank syariah untuk pengertian yang sama.<sup>14</sup>

Kemudian, ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa:

"Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian"

Ketentuan dalam Pasal tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Artinya, kegiatan usaha yang dijalankan perbankan syariah dimaksud tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, antara lain:

- a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain, dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang &- feta melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*);
- b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat

<sup>14</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal 264

- diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  - e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Selanjutnya, pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi yang didasarkan, antara lain, atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.."

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dapat diketahui bahwa pembiayaan itu merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, pinjaman, dan multijasa yang didasarkan pada akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengertian yang sama juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam

bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*".

Akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan disebutkan, antara lain, dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menetapkan bahwa:

"Dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan, antara lain, akad *mudharabah musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan qardh*."

Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan:

"*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya."

Hal yang sama dirumuskan juga dalam penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:

"Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian."

Dasar landasan operasional yang menyangkut kontrak investasi pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari sisi hukum Islam yang merupakan hukum pokok pemberlakuan syariah yang berasal dari firman Allah SWT sebagaimana tertulis dalam *al-Quran*, kemudian dari *as-Sunnah* berupa perkataan, tinda-

kan kelakuan dan persetujuan nabi SAW, dan juga hasil pemikiran para *fuqaha* (para ahli *fiqh muamalah* atau para *faqih*) yang diaktualisasikan melalui „*ijma* (musyawarah). Merujuk pada hukum positif, investasi pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selain itu DSN telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan produk tersebut dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*. Sebagai tindak lanjut berlakunya fatwa tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan untuk mendapatkan pedoman operasional produk investasi pembiayaan *mudharabah* yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dan menjadi landasan teori bagi penelitian ini adalah Teori Akad/Perikatan sebagai *Grand Theory*. Teori ini memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan oleh semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah tidak terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah *fiqh muamalah* disebut akad.

Menurut Amin Summa,<sup>15</sup> ada beberapa asas *al-uqud* yang harus dilindungi dan dijamin, yaitu:

- a. Asas *ridha''iyah* (rela sama rela)
- b. Asas manfaat
- c. Asas keadilan
- d. Asas saling menguntungkan

Selain asas-asas hukum di atas, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam suatu akad, yang menurut Gemala Dewi,<sup>16</sup> bahwa akad yang akan dilakukan para pihak bersifat mengikat (*mulzim*), para pihak harus memiliki itikad baik (*husnun-niyah*), memperhatikan ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan asas akad (*al-uqud*) dan para pihak diberi kebebasan untuk mene-

tapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad sepanjang tidak menyalahi moral Islam.

Sejalan pengertian akad dimaksud, Adiwarmanto A Karim,<sup>17</sup> mengartikan akad dengan kontrak antara dua belah pihak, yaitu mengikat pihak yang saling bersepakat, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Dengan demikian akad dapat diartikan sebagai adanya perbuatan yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing yang ditetapkan dengan *ijab qabul*.

Dalam konteks pembahasan ini dan berkenaan dengan istilah akad berdasarkan syariat Islam, maka terdapat dua istilah yang digunakan dalam al-Quran, „*ahdu* dan „*aqdu*, yang menurut Abdoerraoef,<sup>18</sup> kata „*ahdu* menunjukkan pada pengertian perjanjian sepihak yang dibuat oleh seseorang tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, yaitu sikap orang lain terhadap perjanjian tersebut, setuju atau tidak setuju sama sekali tidak mempengaruhi akan sahnya perjanjian tersebut, karena itu perjanjian tetap mengikat secara sepihak dan harus dilaksanakan. Sedang kata „*aqdu* sebagai padanan perikatan (*verbinten*) menunjukkan kepada suatu pelaksanaan dari persetujuan, yaitu „*ahdu* dari masing-masing pihak telah saling memiliki hubungan, sehingga telah terjadi „*aqdu* antara kedua belah pihak, sejak itulah perikatan yang bersumber dari pelaksanaan „*ahdu* berlaku bagi para pihak.

Pengertian di atas, bila dihubungkan dengan sistem hukum perdata sesungguhnya terdapat kemiripan, dimana dalam hukum perdata mengenal perjanjian dan perikatan, sedangkan dalam hukum al-Quran terdapat tiga istilah, „*ahdu* (perjanjian), pertautan „*ahdu* yang satu dengan yang lainnya (persetujuan), dan „*aqdu* (perikatan). Mengetahui kapan terjadi *ijab qabul* atau kata sepakat, menurut Supramono Gatot,<sup>19</sup> dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori yang merupakan *Middle Range Theory* sebagai berikut.

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dalam

<sup>15</sup> H M Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 23

<sup>17</sup> Lihat, Adiwarmanto A. Karim, *op.cit*, hal 65

<sup>18</sup> Lihat, Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal 35

<sup>19</sup> Supramono Gatot, *Perikatan dan Masalah*, (Jakarta: Djembatan, 1966), hal 85 .

teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi manakala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian.

2. Teori Kepercayaan (*vetrouwenstheorie*), dalam teori ini kata sepakat dalam perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara obyektif oleh pihak lain.
3. Teori Ucapan (*uitingstheorie*), dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan debitur, kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur.
4. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur telah mengirimkan surat jawaban kepada kreditur.
5. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima tawarannya.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis,<sup>20</sup> mengemukakan bahwa secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, sebagaimana dalam hadist Rasulullah ditentukan bahwa: “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu ayat”.
2. Harus ada ridho dan ada pilihan, yakni haruslah didasarkan pada kesepakatan dan atas kehendak bebas masing-masing pihak, tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap yang lain.
3. Harus jelas dan gamblang, yakni para pihak haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian

tersebut.

Sebagai Teori Aplikasi dalam pembahasan penelitian ini dan sejalan dengan uraian di atas, maka digunakan Teori Pencampuran (*the theory of venture*) yang sangat berpengaruh bagi pelaksanaan investasi pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Teori ini merupakan panduan akad dalam suatu investasi pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*natural uncertainty contracts*) baik dari segi jumlah dan waktunya dengan return-nya bisa positif, negatif atau nol. Akad-akad investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.<sup>21</sup>

Akad jenis tersebut mengharuskan pihak-pihak yang melakukan akad saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung semua resiko secara bersama-sama, baik keuntungan maupun kerugian. Investasi pembiayaan mudharabah dimasukkan ke dalam golongan *natural uncertainty contracts* (akad/ kontrak bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan) yang berbasis dari teori pencampuran (*the theory of venture*).

## D. Hasil Penelitian Dan Analisis

### 1. Implementasi Akad Bagi Hasil Investasi Pembiayaan Mudharabah

#### a. Realita Konsep Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Secara umum bank syariah dapat diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariah Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa. Namun secara eksplisit konsep bagi hasil yang benar-benar mewakili konsep islam dalam perbankan, karena selain ia bisa menggerakkan sektor riil secara berimbang, ia juga berindikasi jangka panjang sehingga akan mempunyai kontribusi bagi pertumbuhan eko-

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal 86.

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hal 52.

nomi secara berkesinambungan. Jadi berdasarkan pengertian diatas idealnya bank syariah adalah bank bagi hasil yang mengedepankan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil dalam pengembangan produk.

Dari penelitian yang dilakukan pada beberapa bank syariah di Jakarta, antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah Indonesia, terhadap produk syariah dengan prinsip bagi hasil investasi pembiayaan *mudharabah*, maka pada kenyataannya produk tersebut sampai saat ini bukanlah merupakan produk syariah unggulan. Operasionalisasi prinsip bagi hasil dalam pembiayaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan akan menjadi dasar tumbuhnya sektor riil melalui perbankan syariah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, mengalami banyak hambatan.

Dalam perjalanan usahanya, bank syariah tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sektor riil. Hal ini terjadi karena produk pembiayaan yang diberikan bank-bank syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil seperti *murabahah* dan *ijarah*. Padahal konsep pembiayaan dengan prinsip bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga sebagai sarana yang bergerak di sektor riil karena dapat meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pelaku usaha.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqqayadah*, yakni *muqqayadah on balance-sheet* dan *muqqayadah off balance-sheet*. Pada *muqqayadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skim inilah yang dise-

but *on balance-sheet*, karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah off balance-sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance-sheet*. Sedangkan bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pengelola pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance-sheet* karena transaksi ini tidak tercatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja.

Investasi *mudharabah* terdiri dari *mudharabah bilateral* (sederhana), *mudharabah multilateral*, *mudharabah bertingkat*, dan kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Jenis skema *mudharabah bilateral*/sederhana adalah jenis yang sudah sering dibahas baik uraian maupun dengan bagan, karena merupakan jenis paling sederhana yang sering dijumpai pada skema *mudharabah* di bank syariah. Di samping itu ia merupakan bentuk dasar yang mengilhami berbagai variasi produk pembiayaan syariah sesuai kebutuhan di era modern ini. Lebih jelasnya *mudharabah bilateral* adalah *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Contoh pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* atas dasar kesepakatan, misalnya: modal pembiayaan yang diberikan Rp 50.000.000,-. Sedangkan nisbah bagi hasil yang disepakati adalah sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30% untuk *shahibul maal* dan 70% untuk *mudharib*. Setelah menjalankan usaha selama satu tahun, modal telah mencapai Rp 120.000.000,-.

Terlihat bahwa keuntungan yang dicapai selama satu tahun adalah sebesar Rp 70.000.000,- (Rp 120.000.000,- dikurangi Rp 50.000.000,-). Dari keuntungan bersih ini *mudharib* berhak mendapat bagian sebesar Rp 49.000.000 (0,7 X Rp 70.000.000,-) dan *shahibul maal* berhak mendapat bagiannya yang 30% sebesar Rp 21.000.000,- (03 X Rp 70.000.000,-).

Sebaliknya, apabila setelah menjalankan usaha selama satu tahun, modal menyusut menjadi Rp 20.000.000,-. Berarti bahwa setelah diusahakan selama satu tahun *mudharib* mengalami kerugian bersih sebesar Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000,- dikurangi Rp 20.000.000,-). Bila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dan kecurangan *mudharib*, maka dari kerugian bersih ini, *mudharib* tidak menanggung beban sedikitpun, sedangkan *shahibul maal* yang menanggung semua kerugian sehingga modal *shahibul maal* tinggal Rp 200.000,-

*Mudharabah multilateral* adalah jenis lainnya dimana dalam satu akad investasi terdapat beberapa pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*. Sebagai contoh perhitungan pembagian keuntungan dalam investasi *mudharabah multilateral*, yaitu *shahibul maal* pertama menyediakan dana atau modal Rp 25.000.000,- dan *shahibul maal* kedua menyediakan modalnya sebesar Rp 25.000.000,- untuk dikelola oleh *mudharib*. *Nisbah* yang disepakati adalah 70 : 30. Jika setelah satu tahun usaha tersebut berjalan, nilai proyek tersebut menjadi Rp 120.000.000,-, maka bagian keuntungan *mudharib* adalah Rp 49.000.000,- ( $0,7 \times \text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 50.000.000,-$ ), sedangkan bagian keuntungan untuk *shahibul maal* adalah Rp 21.000.000,- ( $0,3 \times \text{Rp } 120.000.000 - \text{Rp } 50.000.000,-$ ), kemudian dibagi untuk *shahibul maal* pertama dan *shahibul maal* kedua, sehingga mereka masing-masing menerima Rp 10.500.000,-

Apabila dalam satu tahun kenyataannya modal tersebut menyusut karena menderita kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000,- Rp 20.000.000), maka menjadi tanggung *shahibul maal* berdua, masing-masing Rp 15.000.000,- dan *mudharib* sendiri tidak menanggung kerugian. Akibatnya, modal *shahibul maal* masing-masing tinggal Rp 10.000.000,-.

*Mudharabah bertingkat*, adalah *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. Investasi *mudharabah* bertingkat adalah sebagai berikut, pertama *shahibul maal* menyediakan modalnya sebesar Rp 50.

000.000,- untuk diusahakan *mudharib* dengan *nisbah* yang disepakati sebesar 70:30. Kemudian *mudharib* antara bermitra dengan *mudharib* akhir. Dengan modal Rp 50.000.000,- yang akan dikelola *mudharib* akhir dan *nisbah* yang disepakati adalah 60:40. Apabila setelah satu tahun berjalan dan nilai proyek menjadi Rp 120.000.000,- maka bagian keuntungan *mudharib* akhir adalah Rp 28.000.000 ( $0,4 \times \text{Rp } 70.000.000,-$ ), bagian *mudharib* antara adalah Rp 12.600.000,- ( $0,3 \times 0,6 \times \text{Rp } 70.000.000,-$ ), dan bagian dari *shahibul maal* adalah Rp 29.400.000,- ( $0,7 \times 0,6 \times \text{Rp } 70.000.000,-$ ).

Apabila setelah satu tahun berjalan ternyata mengalami kerugian dan modal menyusut menjadi Rp 20.000.000,- dan kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian Rp 30.000.000,- (Rp 50.000.000 - Rp 20.000.000) ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian tersebut. Akibatnya modal *shahibul maal* tinggal Rp 20.000.000,-.

Investasi *kombinasi musyarakah dan mudharabah* adalah jenis lain yang merupakan campuran antara skema pembiayaan *mudharabah* dengan skema bentuk lain yang bernama *musyarakah*. Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya saja, sedangkan modal seluruhnya berasal dari *shahibul maal* atau pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi seperti ini *musyarakah* dan *mudharabah* digabung menjadi satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah dan mudharabah*. Dalam akad ini pengelola mendapatkan bagian *nisbah* bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian *nisbahnya* dari hasil kerjanya sebagai *mudharib* dalam *mudharabah*.

#### b. Skala Prioritas Produk Syariah

Perbankan syariah adalah bank yang menggunakan mekanisme bagi hasil, bukan bunga, maka bagi hasil, khususnya *mudharabah*

*bah*, seharusnya menjadi mekanisme usaha yang dominan dalam aktivitas perbankan syariah. Kenyataannya, mekanisme akad bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi dalam keseluruhan aktivitas perbankan syariah terutama dalam produk investasi pembiayaan *mudharabah*.

Pada data statistik perbankan syariah per 2010 yang dikeluarkan Bank Indonesia akhir Maret 2010, memperlihatkan hasil analisis total pembiayaan investasi *mudharabah* dengan nilai penempatan dana Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Indonesia, meningkat tajam lebih dari 65% dari sebelumnya pada Maret 2009 sebesar 5,958 trilyun rupiah menjadi 9,837 trilyun rupiah pada Februari 2010. Secara faktual pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* mendominasi hampir 60% dari total pembiayaan, sementara *mudharabah* dan *musyarakah* (produk dengan konsep bagi hasil) hanya berkisar 35% saja dari seluruh penyaluran dana.<sup>22</sup>

Dengan demikian, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* yang berbasis jual-beli dan sewa adalah akad-akad “aman” dimana bank syariah sudah pasti mendapatkan imbal hasil berupa margin keuntungan dari akad-akad tersebut dan nyaris tak akan ada resiko kerugian kecuali ancaman angsuran pembayaran yang macet dari nasabah.

Sementara *mudharabah* adalah akad dalam perbankan syariah yang berbasis kemitraan usaha (*partnership*) dengan prinsip *profit-lost-sharing* (PLS) yang mempunyai resiko tinggi (*high risk*) menyebabkan bank syariah menghadapi kesulitan untuk menempatkan produk ini menjadi produk andalan. Prinsip bagi hasil ini, mengharuskan bank sebagai pemodal mengambil resiko finansial, karena jika usaha yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan (*profit*), maka bank syariah tersebut akan ikut menanggung kerugiannya (*lost*).

Secara realita dapat dikatakan bahwa produk perbankan syariah yang paling dominan saat ini adalah produk *murabahah* dengan prinsip jual-beli, dikarenakan adanya *return* bagi bank berupa margin yang bersifat *low risk*

(resiko yang rendah). Disini jelas terlihat bahwa bank syariah bersikap *risk averse* (menghindari resiko), sehingga prioritas bank-bank syariah seharusnya mengedepankan produk dengan konsep bagi hasil sebagai ciri khas perbankan syariah seperti yang diamanatkan undang-undang, masih sulit dilaksanakan.

### c. Identifikasi Pertumbuhan dan Komposisi Investasi Mudharabah

Hal yang menarik untuk dicermati pada data statistik perbankan syariah Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Data itu mencatat bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah sebesar 53,299 trilyun rupiah. Angka ini meningkat lebih dari 40% dibandingkan periode Maret 2009 sebesar 38,040 trilyun rupiah. Namun peningkatan DPK ini ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan komposisi pembiayaannya dilihat dari angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada periode yang sama. Jika pada Maret 2009 komposisi pembiayaan itu sebesar 39,308 trilyun rupiah dengan FDR 103,33%, maka pada Februari 2010 hanya berkisar 48,479 trilyun Rupiah dengan FDR 90,96%. Namun kecenderungan FDR di bawah 100% itu ternyata memang sudah berlangsung sejak akhir 2009 yang lalu.<sup>23</sup>

Pada akad *mudharabah*, bank syariah berposisi sebagai pemilik dana (*rabbul mal*) yang memberikan modal kepada pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan usahanya. Keduanya kemudian menetapkan *nisbah* (rasio) bagi hasil, yakni proporsi keuntungan antara kedua belah pihak yang diharapkan dari usaha itu. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Dengan demikian, maka produk *mudharabah* yang berbasis bagi hasil ini merupakan penanda dan ciri khas bahwa usaha bank syariah tidaklah sekedar “meminjam dan meminjamkan” dana seperti halnya bank konvensional.

Cakupan usaha bank syariah sangat luas dan bervariasi, mulai dari *profit-sharing based* (bagi hasil), *sale-based* (jual-beli), *lease-based*

<sup>22</sup> Data statistik BI

<sup>23</sup> Harian Republika 16 April 2010.

(sewa), *fee-based* (upah), hingga *voluntary-based* (sosial). Hal mana itu semua menunjukkan bahwa bank syariah sebenarnya tidak ada bedanya dengan seorang *entrepreneur* (wirasahawan). Sebagaimana sifat seorang *entrepreneur* yang berani mengambil resiko dalam berbisnis (*risk-taker*), maka demikian jugalah seharusnya perbankan syariah. Jika pada kenyataannya saat ini keberanian itu kurang memadai jika dilihat dari fenomena rendahnya FDR serta kecenderungan mengambil produk/skema pembiayaan yang “aman” seperti sinyalemen di atas, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan sumber daya insani (SDI) perbankan syariah dalam menjalankan peran dan fungsi sebenarnya. Hal ini masih bisa dimaklumi mengingat bahwa sebagian besar SDI perbankan syariah saat ini masih berasal dari SDI perbankan konvensional. Tentu warisan *mindset* (pola pikir) konvensional masih belum bisa dihilangkan begitu saja.

## 2. Prosedur, Tahapan Pembiayaan Akad Mudharabah dan Akselerasi Payung Hukum Terhadap Pembiayaan Mudharabah

### a. Prosedur dan Tahapan Pembiayaan Akad Mudharabah

Prosedur dan tahapan pembiayaan akad *mudharabah* secara sederhana dan besarnya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1). Pengajuan proposal calon nasabah;
- 2). Calon nasabah diajak berdialog (wawancara) tentang usaha-usaha apa yang ditekuni, kemudian ditanya jumlah modalnya berapa dan keuntungan rata-rata per tahun, bulan atau per minggu berapa.
  - a). Calon nasabah meyakinkan pihak bank syariah dengan syarat-syarat jaminan yang telah ditetapkan. Pihak bank syariah mengadakan survei ke lokasi usaha calon nasabah dan sekaligus melihat dan mengamati kondisi tempat tinggal calon nasabah.
  - b). Pihak bank syariah memutuskan apakah mengabulkan permohonan calon nasabah ataukah menolak. Setelah memutuskan untuk menga-

bulkan permohonan calon nasabah maka terjadilah akad atau transaksi *mudharabah*. Kemudian, tawar-menawar keuntungan atau hasil yang akan dibagi antara pihak pengusaha dengan bank Islam. Dari tawar-menawar itu terjadi kesepakatan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak, 50:50 atau 30:70 dan seterusnya,<sup>24</sup> maka terjadilah transaksi atau perjanjian antara pihak bank Islam dengan pihak pengusaha dengan perjanjian akad *mudharabah*

- c). Setelah persyaratan dan mekanisme serta prosedur baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional serta persyaratan para pihak terpenuhi dengan baik maka dana pembiayaan akad *mudharabah* cair.

Selain itu, perlu dikemukakan secara rinci prosedur dan tahapan serta persyaratan dan mekanisme serta prosedur akad *mudharabah* secara administratif yang tidak berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan pada akad *Murabahah*, namun perbedaan tersebut ada pada soal prinsip jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya, pembahasan tentang prosedur dan tahapan pemberian pembiayaan secara umum, skema besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: (a) Pembiayaan Produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif dimaksud, terbagi menjadi dua macam, yaitu: pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja, dan (b) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.<sup>25</sup>

### b. Akselerasi Payung Hukum Terhadap Investasi Pembiayaan Mudharabah

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

<sup>24</sup> Data diperoleh dari hasil survei dengan BMI, September 2010

<sup>25</sup> Data diperoleh dari management BMI., pada Juni 2010.

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan tentang perbankan syariah sangat minim sehingga tidak bisa menjadi jawaban terhadap keunikan dan kekhususan perbankan syariah. Menurut pakar hukum perbankan, Sutan Remy Sjahdeini,<sup>26</sup> perangkat hukum tersebut hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas perbankan berdasarkan bagi hasil.

Pasal 6 huruf m Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 hanya menyebutkan bahwa bank umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka dikeluarkanlah aturan pelaksanaan yang berbentuk peraturan pemerintah (PP) antara lain PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Inti dari PP No. 72 Tahun 1992 ini adalah bahwa bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memerhatikan prinsip-prinsip syariah (Pasal 2) dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 3). Selain itu, bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (Pasal 5). Bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil juga dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (Pasal 6), Meskipun PP No. 72 Tahun 1992 yang hanya terdiri dari 9 pasal ini serta PP lainnya dikeluarkan untuk menunjang dan memperkuat Undang-Undang No 7 Tahun 1992, namun belum cukup untuk mengeksplorasi kekhususan perbankan syariah, karena hanya mengatur bagian yang sangat kecil tentang perbankan syariah.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan tentang perbankan syariah dinyatakan lebih tegas lagi, seperti terlihat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya dalam Pasal 1

angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah dijelaskan sebagai prinsip aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kelemahan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam perspektif perbankan syariah adalah pengaturan dan ketentuan yang berlaku ditujukan untuk semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, sebagaimana terlihat dari pendefinisian bank umum yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dapat dicermati bahwa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah merancukan batasan antara bank konvensional dengan bank syariah sehingga seakan-akan semua ketentuan yang mengatur bank umum dapat mengatur pula perbankan syariah. Kerancuan di atas semakin terlihat, karena hal yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah sangat minim. Dari 59 Pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hanya ada 8 Pasal yang mengulas perbankan yaitu Pasal 1 angka (12), Pasal 6 huruf (n), Pasal 7 huruf (c), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf (c). Dengan penjelasan di atas, maka Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum menjelaskan kekhususan dari Perbankan Syariah dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan pemerintah terakhir yang membahas tentang perbankan syariah adalah PP No. 30 Tahun 1999 tentang pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73 Tahun 1998 dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Alasan dari adanya peraturan

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *opcit*, hal 122

pemerintah ini adalah pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), termasuk yang melaksanakan prinsip bagi hasil, menjadi wewenang Bank Indonesia, bukan pemerintah. Walau begitu, peraturan pemerintah yang dicabut tadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak dicabut atau diperbarui. Dengan adanya PP No. 30 Tahun 1999, maka semua regulasi yang mengatur perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khusus tidak lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP), melainkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pada undang-undang perbankan syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank umum syariah (BUS) maupun usaha unit syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah ini juga mengatur tentang masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI)/ Dewan Syariah Nasional (DSN), direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing BUS dan UUS.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak.

Dalam undang-undang perbankan syariah banyak pasal-pasal yang memerintahkan "ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam PBI." Setidaknya-terdapat 21 ketentuan dalam UU Perbankan Syariah yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut hal tertentu dalam PBI, yaitu: (1) PBI tentang

tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya; (2) PBI tentang jumlah maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; (3) PBI tentang perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah; (4) PBI tentang besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah; PBI tentang Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah; PBI tentang tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah; (7) PBI tentang uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham pengendali; (8) PBI tentang syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah; (9) PBI untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya; (10) PBI tentang uji kemampuan dan kepatutan dewan komisaris dan direksi; (11) PBI tentang pengangkatan pejabat eksekutif Bank Syariah; (12) PBI tentang pembentukan Dewan Pengawas Syariah; (13) PBI tentang tata kelola Perbankan Syariah yang baik; (14) PBI tentang pelaksanaan dan pelaporan batas maksimum penyaluran dam; (15) PBI tentang pengelolaan risiko; (16) PBI tentang pembelian agunan oleh Perbankan Syariah; (17) PBI tentang tukar-menukar informasi antar bank; (18) PBI tentang tingkat kesehatan Perbankan Syariah; (19) PBI tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Perbankan Syariah oleh Akuntan Publik atau pihak lain; (20) PBI tentang pelaksanaan sanksi administratif; dan (21) PBI tentang persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah.

Keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian menjadi PBI setelah melalui peng-

godokan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa: (1) Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah; (2) Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI; dalam rangka penyusunan Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Fatwa MUI tentang perbankan syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara kelembagaan, saat ini jumlah bank syariah telah mencapai 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 146 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 kantor pada akhir September 2010. Secara geografis, sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih 89 kabupaten/kota di 33 propinsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan suatu fakta bahwa bank-bank syariah belum melakukan kegiatan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil melalui produk/skema *mudharabah* bagi perorangan secara optimal.

## E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akad Bagi Hasil Mudharabah

### 1. Faktor-Faktor Yang Membedakan dengan Bunga

#### 1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil antara lain : *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dan total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dan total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

#### b) *Mudharib*

c) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan, atau dengan metode rata-rata total saldo harian.

#### d) Nisbah (rasio bagi hasil)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.

### 2) Faktor Tidak langsung

#### a) Penentuan pendapatan dan biaya *mudharabah*.

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Istilah *profit and sharing* tepat digunakan karena yang dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungan dimaksud, dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dan bila terjadi kerugian, maka pihak *shahibul maal* menanggung kerugian modal dan *mudharib* menanggung kerugian tenaga dan waktu.

#### b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

## 2. Kelemahan dan Keunggulan Akad Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih mengunggulkan produk non bagi hasil terutama produk jual-beli *murabahah* pada kegiatan penyaluran dana. Hal itu, diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, tingginya pembiayaan produk jual-beli *murabahah* bila dibandingkan dengan produk *mudharabah* merupakan kelemahan dari perkembangan pembiayaan bank syariah, karena pembiayaan non bagi hasil *murabahah* dan *ijarah*, sesungguhnya merupakan *fixed return modes*, dimana seharusnya ciri khas yang membedakan secara prinsipil antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip *profit and loss sharing-nya*.

*Kedua*, skema *murabahah* cenderung menambah bahan bakar kepada kemungkinan terjadinya inflasi, yaitu harga komoditas barang cenderung meningkat.

*Ketiga*, skema *murabahah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas barang dan jasa. Selain itu, tingginya pembiayaan non-bagi hasil tidak hanya menimbulkan masalah bagi dunia usaha, tetapi juga mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan bank syariah itu sendiri, karena walaupun dengan risiko yang lebih tinggi, produk pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada produk pembiayaan non-bagi hasil apabila dikelola sesuai dengan manajemen risiko.

Adapun keunggulan pembiayaan investasi *mudharabah* dengan konsep bagi hasil sebagai berikut.

*Pertama*, Pembiayaan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

*Kedua*, Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expect-*

*ed rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.

*Ketiga*, Peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah.

*Keempat*, Pola pembiayaan *mudharabah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi.

Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil bank syariah dapat menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

## 3. Hukum dan Kebijakan

Dalam sosialisasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Karim Business Consulting memaparkan bahwa biaya pembiayaan syariah masih lebih tinggi dari biaya kredit perbankan konvensional, dengan perbandingan antara 18 persen untuk pembiayaan syariah dan 15 persen untuk kredit konvensional. Perinciannya, masih menurut Karim Business Consulting, biaya pembiayaan Perbankan Syariah yang mencapai 18- persen terdiri dari *cost of fund* 9 persen, margin keuntungan 2 persen, dan biaya operasional 6-8 persen. Sedangkan biaya kredit perbankan konvensional yang mencapai 15 persen juga terdiri dari *cost of fund* 9 persen, margin keuntungan 2 persen, dan biaya operasional 4 persen. Jadi, penyebab utama tingginya biaya pembiayaan perbankan syariah adalah karena biaya operasional yang lebih tinggi dari biaya

operasional perbankan konvensional.<sup>27</sup>

Kehadiran UU Perbankan Syariah dapat memangkas pembiayaan perbankan syariah maka perbankan syariah harus melakukan hal berikut:

- 1) *Pertama*, untuk menyasiasi keluasan dan keleluasaan kegiatan yang bisa dilakukan perbankan syariah mulai dari gadai, *leasing*, penyertaan modal tetap atau sementara, mendirikan dan mengurus dana pensiun, serta melakukan kegiatan di pasar modal di samping kegiatan inti perbankan lainnya (Pasal 19-20 UU Perbankan Syariah), maka perbankan syariah harus melakukan konsolidasi satu sama lain, sehingga sebuah kegiatan bisa dilakukan secara bersama-sama dengan biaya semurah mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Misalnya, untuk kegiatan di pasar modal, maka bank syariah A menjadi *leader* dan penanggung jawab, sedangkan bank syariah lainnya cukup mengekor dan mengawasi saja. Begitu juga untuk kegiatan yang bersifat spesifik lainnya, seperti *leasing* atau pengurusan dana pensiun. Dengan cara ini, maka biaya yang dialokasikan perbankan syariah untuk kegiatan tertentu menjadi lebih kecil, karena ditanggung renteng oleh banyak perusahaan.
- 2) *Kedua*, biaya untuk struktur perbankan syariah mau tidak mau akan lebih mahal dari perbankan konvensional. Hal ini terjadi karena, antara lain, dalam perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI (Pasal 32 ayat 1-2 UU Perbankan Syariah). DPS yang harus terdiri dari lebih dari satu orang karena bernama dewan, sudah pasti menimbulkan biaya tersendiri. Sudah begitu, proses pengangkatannya juga dapat menimbulkan biaya, karena melibatkan lembaga lain, yakni MUI, yang harus melakukan kajian menda-

lam (seperti sertifikasi atau semacamnya) untuk dapat menemukan calon anggota DPS yang layak untuk direkomendasikan. Untuk memangkas biaya tinggi dari hal di atas, maka perbankan syariah harus bersiasat, dengan cara menjadikan menjadikan dua atau tiga orang sebagai DPS pada beberapa perbankan syariah sekaligus, dengan biaya yang ditanggung renteng atau ditanggung bersama. Penyiasatan ini tidak melanggar UU Perbankan Syariah. Yang penting, masing-masing perbankan syariah harus mempunyai DPS. Mengenai teknis pelaksanaan dan pembiayaannya bisa diatur dengan baik, terutama agar tidak menimbulkan biaya tinggi pada perbankan syariah.

- 3) *Ketiga*, akad-akad dalam perbankan syariah yang berbasis bagi hasil dan bagi risiko, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad yang berbasiskan pada kerja sama beberapa pihak mengharuskan perbankan syariah terlibat aktif dalam pembiayaan tersebut, sehingga mau tidak mau mengalokasikan sumber daya manusia tertentu, dengan konsekuensi pembiayaannya. Agar hal ini tidak (menimbulkan biaya tinggi, maka antara beberapa perbankan syariah harus lebih banyak melakukan pembiayaan sindikasi (pembiayaan bersama) untuk usaha tertentu, di mana bank syariah A mewakili bank syariah lainnya dalam upaya menjadikan kegiatan usaha berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* itu mendatangkan keuntungan besar dengan biaya operasional semurah mungkin. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan perbankan syariah agar biaya operasional lembaga keuangan ini bisa lebih murah dari perbankan konvensional. Dengan cara ini, maka perbankan syariah dapat menjadi tuan di negeri sendiri, bukan seperti sekarang menjadi tamu di rumah sendiri.

Menyangkut analisis akselerasi payung hukum, pemaknaan dari aturan pelaksanaan seperti PBI masih terjadi sebagai akibat dari

---

<sup>27</sup> Ori Basuki, *Biaya Kredit Syariah Tinggi*, Harian Kompas, 11 Agustus 2008

penjabaran yang berujung pada implementasi akad pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh simulasi kasus yang dapat saja terjadi di lapangan sebagai berikut:

*Mudharib* memiliki pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- pada bank syariah "A" dengan jangka waktu 12 bulan menggunakan sistem mudharabah angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah sebesar Rp.13.750.000,-. Pada bulan ketiga usaha yang bersangkutan terkena dampak krisis global, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu menjadi 24 bulan supaya angsuran per bulannya juga akan berkurang, karena kesanggupan bayar *mudharib* hanya berkisar antara angka Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- /bulannya. Dari contoh tersebut dapat dikaitkan dengan PBI No 10/18/PBI/ 2008. *Mudharib* yang akan di restrukturisasi haruslah nasabah yang telah memiliki kualitas "Kurang Lancar", diragukan dan macet. Sedangkan untuk kasus *mudharib* diatas, masih dalam kondisi Lancar.

Permasalahan, yang terjadi apakah *mudharib* akan dibiarkan masuk ke fase kurang lancar dulu baru setelah itu nasabah akan direstruktur, sedangkan *mudharib* tersebut memiliki iktikad baik untuk tetap melakukan pembayaran angsuran. Secara tidak langsung, bank tidak mungkin memberikan pemahaman mengenai PBI No. 10/18/PBI/2008 kepada *mudharib*. Karena hal itu akan mengakibatkan *mudharib* akan memposisikan *performance* usahanya, yang semula "Lancar" menjadi "Kurang lancar". Seandainya *mudharib* yang mengalami hal tersebut bukan hanya satu, dapat dibayangkan berapa orang nasabah yang akan berada pada tingkat kualitas "Kurang lancar" untuk kurun waktu 6 bulan. *Mudharib* yang tidak memahami kondisi peraturan dan bank tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya akan mengakibatkan tingkat kepercayaan terhadap dunia perbankan syariah akan berkurang.

Bank syariah yang tidak segera merespon keinginan nasabah untuk *re-schedule* pembiayaannya, secara tidak langsung bank syariah akan diposisikan sebagai bank yang tidak bisa memihak kepada kepentingan *mu-*

*dharib*. Dan jika keinginan tersebut direalisasikan, bank syariah akan dihadapkan dengan penerapan PBI yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Untuk untuk mengatasi permasalahan ini, bank syariah dikhawatirkan akan melakukan beberapa tindakan operasional yang terkadang sedikit menyimpang prinsip syariah yang telah diterapkan.

#### 4. Perbandingan Beban Nasabah Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bila membandingkan beban nasabah bank syariah dengan beban nasabah bank konvensional, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Bila calon nasabah bank syariah dipandang memenuhi syarat dan standar operasional penyaluran dana maka dilakukan transaksi *akad Mudharabah* yang mengacu pada jumlah keuntungan bersih pengusaha dibagi antara pengusaha dengan pihak bank dengan perhitungan atau perbandingan 90 : 10, 80 : 20, 70:30 atau bisa lebih dan bisa kurang dalam setiap bulan sesuai kesepakatan bersama pada saat penandatanganan perjanjian atau transaksi dengan dasar pertimbangan dan perhitungan 90:10 didasarkan pada kondisi usaha nasabah, administrasi di bank syariah, suku bunga yang berlaku pada saat itu, pertimbangan kemanusiaan (menolong), kerelaan kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya berikut contoh nasabah bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil.<sup>28</sup>

Pak Ilyas, salah seorang pengusaha mengajukan pembiayaan kredit bagi hasil pada bank syariah dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun dengan pengajuan modal Rp 10.000.000,00. Setelah diadakan wawancara (dialog) maka diketahui penghasilan Pak Ilyas rata-rata setiap minggunya berkisar antara Rp 500.000,00 - Rp 7.500.000,-. Apabila dibulatkan dalam satu bulan Pak Ilyas berpenghasilan Rp. 3.000.000,00 bersih. Dengan melalui dialog antara bank Syariah dengan Pak Ilyas dicapai kesepakatan, bahwa Pak Ilyas rela penghasilannya diminta atau dibagi dengan

<sup>28</sup> Hasil wawancara merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed 2, jakarta : Internusa, 2003.

pihak bank Syariah dengan perbandingan 90:10 dalam setiap bulannya. Dengan perjanjian apabila Pak Ilyas mengalami masalah dalam usahanya, pihak bank Syariah akan meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati bersama setelah pihak bank Syariah mengadakan peninjauan dan analisa bersama. Setelah segala sesuatunya diselesaikan dengan baik dan traksaksi perjanjian disepakati bersama. Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 = Rp. 10.000.000,00 (pokok pinjaman)
- 2 = 12 bulan (jangka waktu pengembalian)
- 3 = Rp. 833.000 (angsuran pokok modal)
- 4 = Rp. 300.000, (90:10 keuntungan bank)
- 5 = Rp. 1.133.000 (Total beban angsuran)
- 6 = Rp. 13.846.000, (Total Beban yg harus dibayar).<sup>29</sup>

Maka dapat diketahui bahwa hasil keuntungan bank syariah adalah Rp 3600.000, Keuntungan tersebut diperoleh dari margin sebesar Rp 300. 000, perbulan dalam perbandingan 90:10 selama 12 bulan dari keuntungan Pak Ilyas yang telah disepakati bersama antara bank syariah dengan Pak Ilyas. Pada penerapannya keuntungan dapat ditetapkan oleh bank syariah 90:10, per bulan dari keuntungan (hasil usaha) nasabah sesuai kesepakatan.

Besarnya angsuran yang harus dibayar Pak Ilyas sebesar Rp 1.133.000, setiap bulan sampai bulan yang terakhir jangka waktu pinjaman. Maka besarnya angsuran Pak Ilyas akan berubah apabila terjadi perubahan pendapatan terhadap hasil usaha Pak Ilyas. Dengan demikian nisbah bank tidak akan berubah apabila pendapatan Pak Ilyas tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Namun apabila mengalami penurunan (usaha merugi) hal ini dapat dilakukan negosiasi ulang setelah bank syariah melakukan peninjauan dan analisa terhadap usaha Pak Ilyas tersebut.<sup>30</sup>

Dalam penjelasan tentang angsuran investasi pembiayaan *mudharabah* Pak Ilyas dalam uraian ini terlihat bahwa angsuran Pak

Ilyas dari bulan pertama hingga bulan terakhir terlihat dalam tabel tersebut nilai nominal yang dibayar oleh Pak Ilyas sama atau tidak ada perubahan. Karena itu, Pertanyaan yang muncul dari uraian tersebut adalah mengapa harus sama angsuran Pak Ilyas dari bulan pertama sampai dengan bulan terakhir, padahal akad atau perjanjian yang digunakan antara Pak Ilyas dengan pihak bank syariah adalah akad atau perjanjian *mudharabah*, seharusnya angsuran Pak dalam setiap bulannya sesuai dengan pasang surutnya usaha Pak Ilyas. Artinya apabila keuntungan usahanya naik maka angsuran Pak Ilyas naik dan apabila keuntungan usaha Pak Ilyas turun maka tentu angsuran Pak Ilyas juga turun dan bahkan apabila kondisi usaha tidak menentu dan suatu saat Pak Ilyas mengalami kerugian maka pihak lain juga harus ikut menanggung dari kerugian usaha tersebut, dalam hal ini adalah pihak bank syariah.

Apabila angsuran pembiayaan *mudharabah* di bandingkan dengan angsuran sistem bunga memang secara nominal ada perbedaan dan nampak lebih ringan namun secara substansial antara kedua transaksi tersebut memiliki karakter yang sama yaitu mengusahakan keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa pihak bank syariah dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah* maka *mudharib* dalam mengelola usahanya tampak keuntungan yang dibagi mencerminkan usaha *mudharib* keuntungannya tetap, yaitu tidak naik dan tidak turun. Sistem atau prinsip bagi hasil di atas, akan dibandingkan dengan sistem bunga di bank konvensional dengan langkah-langkah pengajuan kredit modal usaha sebagai berikut:

1. Pengajuan kredit usaha pada bank konvensional.
2. Wawancara, setelah diketahui bentuk usahanya dan syarat-syarat jaminan lengkap lalu di-*survey* lokasi usahanya, situasi dan kondisi tempat tinggal calon debitur. Pihak bank telah memberi informasi bahwa bunga yang berlaku di bank konvensional sebesar 3%, tidak ada tawar-menawar tentang bunga, bila nasabah setuju maka transaksi akan dilaksanakan apabila menolak maka batal.

<sup>29</sup> Hasil wawancara data diolah sendiri merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari"ah Nasional*, ed 2, Jakarta : Internusa, 2005.

<sup>30</sup> Dokumen Pedoman Operasional Standar pemberian kredit dan hasil wawancara dengan Staf dan pimpinan Bank, data diolah sendiri.

3. Bank akan memutuskan apakah ditolak atau dikabulkan permohonan calon debitur tersebut sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku.
4. Penandatanganan atau transaksi pihak bank dengan nasabah (debitur).

Untuk lebih jelasnya sistem bunga pada bank konvensional sebagai berikut:<sup>31</sup>

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{Jumlah pinjaman}}{12 \text{ bulan}}$$

$$\text{Bunga} = \text{Jumlah pinjaman} \times 3 \% \times 12 \text{ bulan}$$

$$\text{Total angsuran per bulan} = \frac{\text{Jumlah pinjaman} + 3 \%}{12 \text{ bulan}}$$

Untuk memperjelas mekanisme sistem bunga tersebut di atas dapat dilihat pada contoh nasabah berikut ini:

Pak Parsha mengajukan kredit usahanya sebesar Rp.10.000.000, pada bank konvensional dengan jangka waktu pengembalian satu tahun dengan ketentuan bunga pinjaman 3 % ditambah uang administrasi. Dari perhitungan di atas, nasabah tersebut (Pak Parsha) harus membayar angsuran sebesar Rp.1.133.000, setiap bulannya (pokok pinjaman Rp. 10.000.000, + bunga 3% = Rp. 300.000, x 12 bln = Rp. 13.600.000,).

Perhitungan di atas belum termasuk tambahan denda tunggakan apabila nasabah tersebut (Pak Parsha) terlambat membayar angsuran dalam setiap bulannya yang berkisar antara 0,5 % - 0,1 % dihitung harian.

Dari uraian di atas antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil secara mendetail dapat ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dari proses pengambilan keuntungan bank syariah mengambil keuntungan berdasarkan atas pertimbangan penghasilan (keuntungan bersih) yang didapat oleh para pengusaha; Sedangkan sistem bunga bank konvensional menetapkan bunga (keuntungan) berdasarkan ketetapan bunga yang berlaku secara umum pada hari transaksi dilakukan. Artinya usaha atau penghasilan nasabah dalam sistem bunga tidak dijadikan pertimbangan dalam

menetapkan bunga (keuntungan), akan tetapi berpedoman pada bunga yang diberlakukan di intern bank konvensional secara umum dengan berdasarkan ketentuan bunga secara umum oleh bank Indonesia. Kecuali dalam sistem bagi hasil tidak ada denda bagi nasabah yang terlambat (menunggak) angsuran dan keuntungan yang diambil bank syariah lebih ringan (di bawah) dari pada sistem bunga yang dioperasikan bank bank konvensional lainnya. Ketentuan keuntungan yang diambil bank syariah dapat dimusyawarahkan kembali apabila di kemudian hari ada pihak-pihak (nasabah dan bank) yang dirugikan sesuai dengan perjanjian yang di sepakati.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas diketahui ada dua nasabah, satu nasabah bank syariah dan satu nasabah bank konvensional. Kedua nasabah tersebut mengajukan kredit modal sebesar Rp. 10.000.000, pada masing-masing bank dengan jangka waktu pengembalian selama 1 tahun (12 bulan) menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip 90:10 apabila dijadikan persen sama dengan 10% dari keuntungan bersih nasabah (pak Ilyas; Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga dengan ketetapan 3% berdasarkan bunga yang berlaku secara umum pada saat transaksi.

Dari uraian terdahulu diketahui bahwa penghasilan nasabah bank Islam (Pak Ilyas rata-rata per bulan Rp 3.000.000. Hal ini berarti yang akan dibagi antara Pak Ilyas dengan pihak bank syariah dengan perbandingan 90:10 atau 10% dari keuntungan Pak Ilyas sebesar Rp 3.000.000, dengan demikian Pak Ilyas harus mengeluarkan 10% dari penghasilan setiap bulannya Rp 300.000 ditambah pokok angsuran Rp 833.000 sehingga sama dengan beban total angsuran nasabah (Pak Ilyas) setiap bulannya menjadi Rp 1.133.000, Adapun beban Pak Parsha selaku nasabah bank konvensional setiap bulannya harus mengeluarkan 3 % dari jumlah pokok pinjaman Rp 10.000.000, = Rp300.000, ditambah pokok angsuran Rp 833.000, = Rp 1.133.000,-.

Apabila dijumlah dalam satu tahun (12 bulan) beban nasabah bank Islam total menja-

<sup>31</sup> Dokumen Pedoman Operasional Standar pemberian kredit dan hasil wawancara dengan Staf dan pimpinan Bank, data tersebut diolah sesuai dengan standar operasional, penelitian bulan agustus 2010.

<sup>32</sup> Dokumen Pedoman Operasional Standar pemberian kredit dan hasil wawancara dengan Staf dan pimpinan Bank Muamalat.

di Rp1.133.000, x12 bulan = Rp.13.846.000, Sedangkan nasabah bank konvensional total selama satu tahun menjadi Rp1.133.000, x 12 bulan = Rp.13.846.000,-.<sup>33</sup> Beban masing-masing dari kedua nasabah tersebut belum termasuk uang administrasi sebesar Rp 24.000,00 sedang bank Konvensional sebesar Rp 50.000,00 pada setiap peminjaman di atas Rp 1.000.000,00 - Rp 10.000.000,00. Maka dengan demikian nasabah bank Konvensional jumlah total = Rp 13.846.000,+biaya administrasi Rp 50.000,00 = Rp 13.896.000, Adapun nasabah bank Islam jumlah total = Rp 13.846.000, + biaya administrai Rp 24.000,00 = Rp13.870.000, Untuk memperjelas beban pada masing-masing nasabah.

Dari mekanisme sistem bagi hasil dan sistem bunga yang dilihat di lapangan ditemukan bahwa antara bank syariah dan bank konvensional sama-sama menggunakan perhitungan prosentase. Hal ini dapat dilihat pada bank Islam dalam mengambil keuntungan dengan perbandingan 90:10. Apabila dijadikan bentuk prosen maka sama dengan 10. Namun yang menjadi perbedaan fundamental pada kedua bank tersebut terletak pada dasar dalam menetapkan prosentase. Bagi bank syariah ditetapkan 90:10 berdasarkan pada hasil usaha nasabah setelah dibulatkan dalam satu bulan dengan pertimbangan, faktor kemanusiaan, administrasi bank syariah, dialog, bunga yang berlaku pada bank -bank lain pada saat transaksi dan kerelaan kedua belah pihak; Sedangkan bank konvensional dalam menetapkan 3% pada debitur, berdasarkan pada bunga yang berlaku pada saat itu secara umum. sehingga dialog atau tawar-menawar bagi rendahnya bunga antara calon debitur dengan pihak bank sangat kecil sekali kemungkinannya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Laporan Tahunan 2010 Annual Report 2009, PT. Bank Mu'amalat Indonesia dan dokumen transaksi 2003.

<sup>34</sup> Laporan Tahunan 2010 Annual Report 2009, PT. Bank Mu'amalat Indonesia dan Hasil wawancara merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional*, ed 2, Jakarta : Internusa, 2003.

## 5. Analisis Ketentuan Pidana Menurut Hukum Positif

Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perbankan syariah harus dilaksanakan secara profesional, dengan mengacu dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk di dalamnya unsur melawan hukum yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbankan syariah tidak hanya merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam UU Perbankan Syariah, yang menerapkan sanksi apabila komisaris, direksi, pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank ("orang dalam") atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelaku, melainkan juga yang diatur dalam UU lain, seperti larangan pemalsuan warkat (Pasal 263 dan 264 KUHP), larangan penggelapan (Pasal 372 KUHP), penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP), pemalsuan uang dan uang yang dimanipulasikan (Pasal 244 sampai dengan 252 KUHP), dan penipuan kredit (Pasal 378 KUHP), pemalsuan dokumen (Pasal 244 dan 263 KUHP, atau pencurian (Pasal 362 KUHP). Tindak pidana perbankan syariah dapat juga merujuk pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3/1971, UU No. 31/99 jo UU no. Tahun 2002. Ketentuan UU Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah. Undang-undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan syariah, kejahatan yang dilakukan oleh "orang dalam" perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan "orang dalam" merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan "orang dalam" dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Kejahatan "orang dalam" sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh penga-

was internal maupun eksternal (*regulator*). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh penipuan oleh orang dalam menjadi lebih tinggi.<sup>35</sup>

Undang-undang perbankan syariah ternyata hanya mengatur dan mengancam tindak pidana personal bank, tidak/ belum terdapat ketentuan pidana dalam UU Perbankan mengatur unsur tindakan melawan hukum pidana bagi *mudharib*. Dengan demikian UU Perbankan tidak secara khusus dapat memidanakan *mudharib* yang jelas-jelas sengaja menyalahgunakan atau merekayasa perhitungan pembiayaan yang diterimanya. Sehingga upaya menjerat tindakan melawan hukum pidana tersebut harus merujuk pada KUHP dan hukum tindak pidana khusus lainnya.

Kasus penjualan produk derivatif Bank Danamon kepada nasabah Unit Usaha Syariah Bank Danamon beberapa tahun yang lalu, menunjukkan lemahnya independensi UUS terhadap induknya, bank konvensional, sampai saat ini belum ada proses kelanjutannya.<sup>36</sup>

Sesuai prinsip syariah, transaksi derivatif tidak mempunyai *ma'kud* „*alaih*, berupa barang dan jasa yang mejadi rukun dalam transaksi bisnis, sehingga mengandung unsur riba, *maisyr* dan *gharar*. Menurut ekonomi syariah, sektor moneter dan sektor riil tidak terpisah, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis keduanya terpisah secara diametral. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang (moneter) berkembang dengan cepat sekali, sementara arus barang di sektor riil semakin jauh tertinggal. Sektor moneter dan sektor riil menjadi sangat tidak seimbang. Kegiatan bisnis yang memisahkan sektor moneter dan riil seperti yang dilakukan sistem ekonomi kapitalis, tidak lain adalah praktek riba. Terminologi kontemporer menyebutnya derivatif. Ri-

ba memberikan kontribusi melalui transaksi-derivatif dan spekulatif pada institusi keuangan.<sup>37</sup> Sisi hukum pidana memandang tindakan spekulatif transaksi derivatif merupakan kejahatan perbankan .

Kasus kejahatan perbankan yang sudah memasuki wilayah perbankan syariah juga terjadi belum lama, dialami oleh Bank Bukopin Syariah cabang Melawai, Jakarta Selatan, berupa penarikan uang dengan jumlah 7 milyar dalam waktu singkat yang diduga melibatkan oknum pegawai bank yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Menyimak ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 63 (Pemalsuan Dokumen, Korupsi, penyuapan, dan Tidak Mematuhi UU), Pasal 64 (Pihak Terafiliasi yang Tidak Menatuhi UU Perbankan Syariah), Pasal 65 (Pemegang Saham yang Menjadi Provokator Pelanggaran UU), dan Pasal 66 (Direksi dan Pegawai yang Merugikan Bank Syariah, Menghalangi Pemeriksaan, dan Lalai dalam Mematuhi UU Perbankan Syariah), didapatkan satu benang merah, berupa pasal-pasal yang tidak merujuk pada pelanggaran tertentu dalam pasal tertentu, seperti ketentuan dalam Pasal 35 (anggota direksi yang tidak menyampaikan laporan) atau ketentuan yang sejenis. Secara umum dalam setiap undang-undang, ketentuan tentang pidana selalu merujuk pada satu atau dua pasal yang menjadi penyebab keberlakuan ketentuan pidana tersebut. Namun, dalam UU Perbankan Syariah terdapat empat (4) ketentuan pidana yang tidak merujuk pada pasal tertentu, bahkan merujuk pada UU Perbankan Syariah secara keseluruhan, berarti setiap pasal dalam UU Perbankan Syariah dapat menjadi indikasi terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana.

Ketentuan tersebut seharusnya diwaspadai oleh semua pihak yang terafiliasi agar terhindar dari jerat hukum pidana yang mengandung unsur-unsur kelalaian, kecurangan, manipulasi, spekulasi yang bersifat melawan hukum, berupa sanksi penjara dan denda uang, bukan hanya sekedar sanksi administratif, se-

<sup>35</sup> Jonathan R Macey and Geoffrey P Miller yang dikutip Zulkarnain Sitompul, Makalah, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Padang, 2003.

<sup>36</sup> Reza Agusti, *Kasus Danamon Bukti Lemahnya Independensi Unit Syariah*, Harian Republika Senin, 4 April 2011.

<sup>37</sup> Agustianto, *Al Qur'an dan Transaksi Derivatif*, Artikel Islamic Economics, 10 April 2011.

<sup>38</sup> Harian Republik, Rabu 4 Februari 2009.

hingga pelanggaran terhadap semua pasal berarti pelanggaran pidana, sehingga pihak yang terlibat di dalamnya harus mempunyai integritas yang tinggi dan mengasah kompetensinya setiap saat.

## F. Kesimpulan

1. Implementasi akad Investasi Pembiayaan *mudharabah* sebagai penggerak sektor riil melalui pemberian pembiayaan *mudharabah* bagi pelaku usaha kecil perorangan menemui berbagai kendala untuk dapat berjalan dengan baik sebagai akibat berbenturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah sehingga belum maksimal memenuhi harapan sebagaimana esensi yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa hal yang menyebabkan akad investasi pembiayaan *mudharabah* belum dapat berjalan baik sebagai berikut:

- a. Operasional investasi pembiayaan *mudharabah* belum dilakukan secara maksimal karena tingginya resiko pembiayaan pada jenis akad ini, dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Bank syariah selaku *shahibul maal* melakukan *risk averse* (penghindaran resiko) sebagai tindakan melindungi assetnya terhadap moral hazard *mudharib*.
- b. Sikap *risk averse* tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan menanggung kerugian terhadap produk investasi pembiayaan *mudharabah* dengan memberlakukan prinsip kehati-hatian, yang pada dasarnya bank syariah akan menghentikan langkah syariah hanya sampai pada tahap aman dan tidak beresiko, sehingga fleksibilitas pembiayaan bagi hasil berkurang. Tidak dipungkiri bahwa penanganan pembiayaan bagi hasil tidak semudah pembiayaan lainnya. Namun hal tersebut dapat dikatakan bank sya-

riah selaku *shahibul maal* menjurus pada penghindaran "*Sunnatullah*" yang Allah tentukan, yang dalam dunia usaha dikenal dengan "untung dan rugi" yang merupakan konsekuensi logis pada suatu perniagaan. Pengaruh pola pikir konvensional yang mengedepankan keuntungan semata masih tersirat dibalik aturan-aturan pelaksanaan operasionalisasi perbankan syariah.

- c. Bentuk ketidaksiapan bank syariah dapat dipahami sebagai *infant industry* (dalam tahap pertumbuhan) memiliki kualitas sumber daya insani yang belum memadai dalam menangani produk pembiayaan bagi hasil mulai dari hilir sampai hulu. Hal tersebut menimbulkan situasi *asymetric information* (ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam informasi) sehingga sulit melihat level usaha *mudharib* serta terbatasnya informasi mengenai produktifitas suatu usaha, yang mengakibatkan *absolut risk aversion* dilakukan bank syariah. Kondisi yang ideal baik *shahibul maal* maupun *mudharib*, masing-masing mendapatkan informasi yang lengkap dan berimbang (*symmetric information*), sehingga berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian dapat perkecil.
  - d. Proses pengajuan investasi pembiayaan *mudharabah* yang berbelit-belit akan berakibat masyarakat kecil sebagai pangsa pasar potensial akan berpaling kembali pada bank konvensional.
2. Dilihat dari segi akad, ditemukan penerapan akad investasi pembiayaan *mudharabah* masih menunjukkan bahwa kedudukan bank syariah sebagai *shahibul maal* lebih dominan dari pada penerima pembiayaan atau *mudharib*, berupa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi *mudharib*, dituangkan ke dalam isi akad sebagian

besar berupa inisiatif dan keinginan *shahibul maal*, sehingga *mudharib* tidak mempunyai posisi tawar secara adil yang mencerminkan prinsip kesetaraan dan kemitraan. Pemberlakuan jaminan dan pola bagi hasil dengan sistem bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan bank-bank syariah pada skema penyaluran dana khususnya investasi pembiayaan *mudharabah* sebenarnya merupakan suatu cerminan penerapan prinsip kehati-hatian yang masih bernuansa konvensional. Selanjutnya penerapan akad dengan prinsip syariah belum dapat mencerminkan suatu keadilan, kesetaraan dan transparansi dalam hubungan kerja sama antara pihak bank dengan nasabah investasi pembiayaan *mudharabah*.

Hal tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bank syariah selaku *shahibul maal* menetapkan secara sepihak agunan sebagai syarat utama dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*.
  - b. Bank syariah mempunyai kewenangan untuk menentukan lelang dan harga jual barang agunan, bila terjadi investasi pembiayaan *mudharabah* macet.
  - c. Dalam penentuan nisbah bagi hasil masih menyetarakan dengan bunga yang diberlakukan di bank konvensional dan ditentukan oleh *shahibul maal*.
  - d. Adanya kebebasan bertindak (asas diskresi) yang dilakukan bank syariah sebagai bentuk penjabaran aturan-aturan yang diterima seperti PBI berisi aturan-aturan yang belum rinci sehingga mengandung ambivalensi makna, dapat mengaburkan tujuan, visi dan misi perbankan syariah terutama yang menyangkut prinsip syariah, mengakibatkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional menjadi samar.
3. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan keberadaan perbankan syaria-

ah di Indonesia bersifat taktis strategis dengan memanfaatkan situasi dan kondisi ekonomi global saat ini sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian, sehingga para pelaku usaha dapat menentukan pilihan diantara dua sistem perbankan yang berlainan namun pada dasarnya dalam implementasi pelaksanaan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional tidak jauh berbeda.

Hal ini dapat dikatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum sepenuhnya murni syariah, karena faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan cerminan dari **penyerapan** (*absorption*) dan **pengadaptasian** (*adaption*) hukum positif terhadap hukum Islam dalam hal ini hukum syariah di bidang *mua-malah* yang masih memerlukan perbaikan, peningkatan, pengkajian pada peraturan pelaksanaan, agar perbankan syariah bukan hanya sekedar menjadi sistem perbankan **alternatif** di samping sistem konvensional, tetapi dapat menjadi **solusi** dalam menghadapi pasang surut perekonomian di Indonesia.

Akad pembiayaan investasi *mudharabah* secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap *fiqh* ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktik ekonomi, ia bisa mendedakan atau bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi dibalik “kebenaran Islami “ untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, ia adalah *fiqh* atau pemahaman yang harus juga membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain

dan pada pengujian-pengujian empirik-materiil.

Sebagai sebuah proses pencarian terhadap konsep pembiayaan *mudharabah* patut diapresiasi, setidaknya karena ia mengkaitkan sektor moneter dengan sektor ekonomi riil. Akan tetapi, juga harus disadari bahwa ia adalah *fiqh*, pemahaman terhadap syariah, bahkan penyesuaian dengan realitas „perekonomian dan perbankan kontemporer yang kapitalis“.

### G. Saran

1. Untuk memberikan pemahaman yang melahirkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan sistem perbankan syariah diperlukan sosialisasi dalam berbagai elemen masyarakat sehingga seluruh aktivitas dalam kehidupan umat muslim dari semua hal yang berbau riba atau yang dipersamakan dengan itu, diharapkan tidak lagi terdapat ambivalensi dalam implementasi operasional perbankan syariah, karena ia mempunyai karakteristik aslinya yang jauh berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sudah berjalan jauh sebelum beroperasinya perbankan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan aturan-aturan pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh DSN yang benar-benar signifikan, sistematis, dan akurat agar bank syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan bank konvensional, disamping
- perbankan syariah harus merevisi khususnya unsur tindak pidana perbankan agar tidak ada lagi celah untuk melakukan kejahatan perbankan .
2. Mengingat pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka sumber daya insani sangat diperlukan dalam waktu yang singkat dan simultan. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank syariah. Sumber daya insani dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Selain itu lembaga akademik dan pelatihan tentang perbankan syariah, di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman yang diperlukan baik oleh bank syariah sebagai pelaksana maupun Bank Indonesia sebagai bank sentral belum memadai.
3. *Entrepreneurship* secara syariah perlu digalakkan dan sebaiknya menjadi primadona dalam pengelolaan perbankan syariah. Untuk itu, perlu langkah dan tindakan yang lebih fenomenal dan mendasar terkait perubahan pola pikir ini. Karena justru aspek inilah salah satu keunggulan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

### DAFTAR PUTAKA

#### Buku

- Abdoerrauoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, Jakarta, : Bulan Bintang, 1970
- Abdul Gani Abdullah(2003;2), yang dikutip H.M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah di Indonesia)*, Bogor, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam - Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi ketiga, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai alternative sistem ekonomi konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar grafika, 1996
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2006
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Putra Rizki Utama, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2002
- H.Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ichtijanto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill co, 1990
- Jonathan R Macey and Geoffrey P Miller yang dikutip Zulkarnain Sitompul, Makalah, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Padang, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta, PT Djembatan, 2002),
- Reza Agusti, *Kasus Danamon Bukti Lemahnya Independensi Unit Syariah*, Harian Republika Senin, 4 April 2011.
- Supramono Gatot, *Perikatan dan Masalah*, Jakarta: Djembatan, 1966
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 10.
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pres, 2009

### **Wawancara**

- Hasil wawancara merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed 2, jakarta : Internusa, 2003.
- Hasil wawancara data diolah sendiri merujuk pada Dewan Syariah Nasional MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, ed 2, Jakarta : Internusa, 2005.

### **Media**

- Agustianto, *Al Qur'an dan Transaksi Derivatif*, Artikel Islamic Economics, 10 April 2011. Harian Republik, Rabu 4 Februari 2009
- Ori Basuki, *Biaya Kredit Syariah Tinggi*, Harian Kompas, 11 Agustus 2008
- Harian Republika 16 April 2010.